

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
PEKERJA OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

NAUFAL FAUZAN ZAINUL MUTTAQIN

NPM : 1311600151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA
OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

NAUFAL FAUZAN ZAINUL MUTTAQIN

NPM : 1311600151

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA OUTSOURCING
DI TEMPAT KERJA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

NAUFAL FAUZAN ZAINUL MUTTAQIN

NBI : 1311600151

Dosen Pembimbing:

Dr. Rosalinda Elsinga Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP/NIP : 20310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA *OUTSOURCING* DI
TEMPAT KERJA**

Oleh:

NAUFAL FAUZAN ZAINUL MUTTAQIN
NPM : 1311600151

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada
Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Januari 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 708/ST/FH/2022

Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Otto Yudianto.S.H., M.Hum.**
NPP : 20310880147

Sekretaris : **Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.**
NPP : 20310210840

Anggota : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NPP: 20310930349

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP: 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas: : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

NIM: 1311600151

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas: : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA . Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan.



Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

NIM: 1311600151

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 8 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

NIM :1311600151

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEKERJA OUTSOURCING DI TEMPAT KERJA** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya , 8 Agustus 2022

Yang mem



Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

NIM :1311600151

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas setiap rahmat, Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas setiap rahmat, hidayah dan anugerah yang diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Apabila Pekerja Outsourcing Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum di Tempat Kerja”**. Shalawat dan salam penulis.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 di Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada: Orang tua saya, Djemain, S.Ag dan Siti Muzayannah yang selalu mendoakan dan membiayai saya. Untuk kakak saya Rizal Amirul yang selalu memberikan arahan dan doa.

1. Dr.Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing.
2. Dr.Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Syofyan Hadi, SH.,MH. Selaku dosen wali.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Untag Surabaya dan Staf Fakultas Hukum.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih dan semoga Allah selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kalian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan senantiasa dibalas oleh Allah SWT.

Surabaya, 8 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan



Naufal Fauzan Zainul Muttaqin

ABSTRAK

Sistem outsourcing menyebabkan adanya tiga pihak dalam hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja, penyedia jasa bekerja dengan penyedia pekerjaan, dan juga Pekerja dengan penyedia pekerja sendiri. Hal ini akan menimbulkan tanggung jawab yang berbeda dengan sistem ketenagakerjaan pada umumnya. Dimana ada penyedia jasa pekerja yang bertanggung jawab terhadap karyawannya. Hal ini menimbulkan masalah dalam hal pekerja melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan orang lain baik di tempat dia bekerja maupun pihak yang dirugikan dalam hal pekerja melakukan perbuatan melanggar hukum dalam lingkup hubungan kerja dan aspek pertanggungjawaban dari pekerjaannya. Dalam hal ini penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdara yang dengan tegas menyatakan bahwa "kerugian bukan saja bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri yang ditimbulkan, tetapi juga kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka yang menjadi tanggungan majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili mereka". bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pegawai atau bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan pada itu. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan penyedia jasa kerja terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pekerja, dan juga bagaimana hukum konsekuensi bagi pekerja yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Dari pembahasan ini bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan yang melakukan segala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam lingkup hubungan kerja dan aspek pekerjaannya lainnya. Tanggung jawab ini dapat berupa pertanggungjawaban pidana dan perdata.

Kata Kunci: *Outsourcing*, perbuatan melanggar hukum

ABSTRACT

the outsourcing system causes the existence of three parties in the working relationship between the service provider company, the worker and the worker, the service provider works with the job provider, and also the worker and the worker provider himself. This will create responsibilities that are different from the employment system in general. Where there are service providers who are responsible for their employees. This creates problems in terms of workers committing acts against the law that can harm other people both in the place where they work and those who are harmed in terms of workers committing unlawful acts within the scope of the employment relationship and the accountability aspect of their work. In this case the service provider can be held accountable for the actions taken by the workers under their responsibility. In accordance with Article 1367 of the Civil Code which explicitly states that "losses are not only responsible for their own actions, but also for losses caused by their actions which are the responsibility of the employer and the person who appoints another person to represent them". responsible for the losses incurred by the employee or his subordinates in carrying out the work assigned to it. The purpose of writing this thesis is to find out how the responsibility of the service provider company is for unlawful acts committed by workers, and also what are the legal consequences for workers who violate the law. From this discussion, the company is responsible for employees who commit all unlawful acts committed within the scope of work relations and other aspects of their work. This responsibility can be in the form of criminal and civil liability.

Keywords: Outsourcing, unlawful acts

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAM PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Outsourcing.....	11
2.2 Hubungan Kerja.....	15
2.3 Konsep Tanggung Gugat.....	21
2.4 Perbuatan Melanggar Hukum.....	24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Outsourcing Menurut UUketenagakerjaan.....	31
3.2 Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa Terhadap Pekerja Outsourcing.....	38
3.3 Bentuk Pertanggung Jawaban Perusahaan Peyedia jasa Terhadap Pekerja Outsourcing yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum di Tempat Kerja.....	53

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....71
4.2 Saran.....72

DAFTAR BACAAN